



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 79/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

**TENTANG
JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Jadwal Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan** :
1. Rapat koordinasi tentang metoda kampanye dan dana kampanye dengan Tim Pasangan Calon yang dihadiri Panwaslu Kota Tasikmalaya dan Polres Tasikmlaya Kota di Kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 26 Oktober 2016;
 2. Rapat koordinasi tentang jadwal kampanye rapat umum dan debat publik dengan Tim Kampanye Pasangan Calon yang dihadiri Panwaslu Panwaslu Kota Tasikmalaya dan Polres Tasikmlaya Kota di Kantor KPU Kota Tasikmalaya pada tanggal 10 Nopember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG JADWAL DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;
- KESATU** : Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) kali kegiatan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Januari 2017.
- KEDUA** : Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya dan disiarkan langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- KETIGA** : Dalam hal Debat Publik atau Debat Terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu maka Debat Publik atau Debat Terbuka akan disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada Masa Kampanye.
- KEEMPAT** : Debat Publik atau Debat Terbuka dipandu oleh seorang Moderator yang ditunjuk oleh KPU Kota Tasikmalaya dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpati dan tidak memihak.
- KELIMA** : Materi Debat Publik atau Debat Terbuka adalah visi dan misi pasangan calon dalam rangka :
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya;
 2. Memajukan daerah Kota Tasikmalaya;
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya;
 4. Menyelesaikan persoalan daerah Kota Tasikmalaya;
 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kota

Tasikmalaya;

6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

KEENAM

: Dalam hal pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:

1. Diumumkan oleh KPU Kota Tasikmalaya bahwa Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka;
2. Tidak ditayangkan sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka;

Sanksi tersebut dikecualikan dalam hal :

1. Pasangan Calon sedang menjalankan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah;
2. Karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;

Surat Keterangan disampaikan oleh Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka;

KETUJUH

: Hal-hal lain yang lebih rinci terkait pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka akan diatur kemudian dalam Tata Tertib Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

KEDELAPAN

: Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Desember 2016

Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Ketua,

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum



ASEP SUGIRI